

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA PENGEROYOKAN PADA TINGKAT PENUNTUTAN
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)**



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

M. Arief Budhi W.

21071010243

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN “NASIONAL” VETERAN JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA Pengeroyokan PADA TINGKAT PENUNTUTAN**

(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)



SKRIPSI

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Dibuatkan Oleh:

M. Arief Budhi W.

21071010243

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN "NASIONAL" VETERAN JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA Pengeroyokan pada tingkat penuntutan
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)**

Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

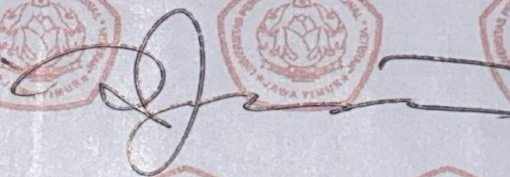
pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025

Penyusun,

M. ARIEF BUDHI W.
NPM. 21071010243

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 199001122 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI
IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA Pengeroyokan pada tingkat penuntutan
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)

Penyusun,
M. ARIEF BUDHI W.
NPM. 21071010243

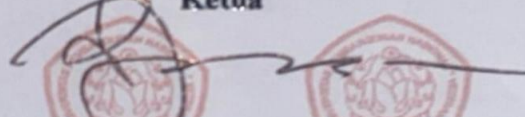
Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada hari Jumat,
tanggal 25 Juli 2025

Pembimbing,



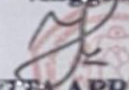
HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Dewan Penguji:
Ketua



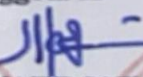
HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I



MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19930405201903 2 029

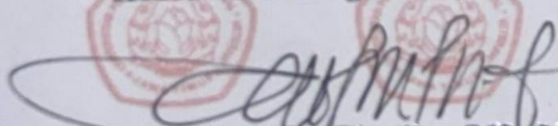
Anggota II



MUH. ARIEF SYAHRANI, S.H., M.H.
NIP. 201119901004 220

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



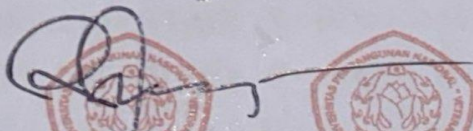
Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA Pengeroyokan pada tingkat penuntutan
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)

Penyusun,
M. ARIEF BUDHI W.
NPM. 21071010243

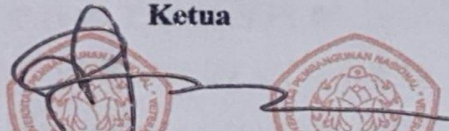
Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada hari Jumat,
tanggal 25 Juli 2025

Pembimbing,



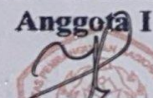
HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Dewan Penguji:
Ketua



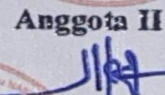
HARIYO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I



MARIA NOVITA APRIYANI S.H., M.H.
NIP. 19930405201903 2 029

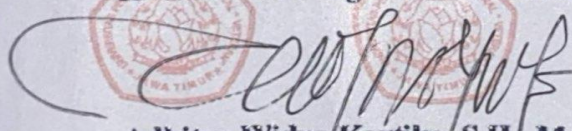
Anggota II



MUH. ARIEF SYAHRONI S.H., M.H.
NPT. 20 1 19901004 220

Mengetahui,

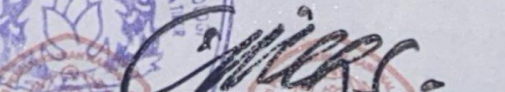
Koordinator Program Studi Hukum



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan disini :

Nama : Muhammad Arief Budhi Widjayanto

Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 4 Juni 2002

NPM : 21071010243

Konsentrasi : Hukum Pidana

Alamat : Mancar Timur Gg 1 RT/RW 06/01 Peterongan, Jombang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul :

“IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENGEROYOKAN PADA TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penulis bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh. Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 Juli 2025

Penulis



M. Arief Budhi W.
NPM. 21071010243

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Arief Budhi Widjayanto
NPM : 21071010243
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juli 2025
Penyusun,



M. Arief Budhi W.
NPM. 21071010243

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa yang sudah memberikan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat melakukan penyusunan Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Pengeroyokan pada tingkat penuntutan (studi kasus Kejaksaan Negeri Jombang).**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang ditujukan untuk sarana memperoleh ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun wawasan praktek, serta semoga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkorelasi dengan disiplin ilmu yang berkait untuk penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat selesai atas bantuan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyatakan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P. S.H., M.H. selaku Plt Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum., M.Tr.Hanla., CPL., CPCLE. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
7. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis;
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
11. Saudara Saudara yang telah memberikan dukungan semangat, motivasi dan doa yang tidak pernah terputus kepada penulis untuk mengerjakan skripsi;
12. Teman Teman SEMBURAT yang telah membantu memberikan semangat kepada saya saat menyusun skripsi ini;
13. Teman Teman ILMU: Alfian Diko Pratama, Aditya Rafly Ardiano, Azzahra Aisyah Ayurveda, Laily Farah Fauzia, M. Asrorurrosyidin, Nadifa Alya, Rahma Ayu Dwitasari, dan Riga Nurizqi Azhari yang telah kebersamaan,

mendukung, memberikan kritik maupun saran kepada Penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

14. Kepada seluruh pihak yang membantu memberikan semangat dan motivasi yang mungkin tidak penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan Skripsi ini agar bermanfaat untuk kedepannya.

Surabaya, 25 Juli 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Muhammad Arief Budhi Widjayanto
NPM : 21071010243
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 4 Juni 2002
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Pengeroyokan PADA TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)

ABSTRAK:

Diversi berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”. Konsep diversi dibentuk berdasarkan tindakan persuasif yakni memberikan kesempatan pelaku agar berubah. Diversi wajib untuk diupayakan oleh seluruh aparat penegak hukum, tak terkecuali pada tahap penuntutan. Implementasi diversi dalam penanganan perkara anak adalah bentuk dari pemenuhan hak bagi anak. Dewasa ini kasus Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak pada Kejaksaan Negeri Jombang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mencapai 40 kasus. Namun pada kejaksaan Negeri Jombang yang dapat diupayakan diversi hanya 1 kasus. Salah satu kasus yang berhasil di diversi adalah kasus dengan register perkara PDM./89/M.5.25/VI/2024. Kejaksaan Negeri Jombang sulit untuk mengupayakan diversi karena memiliki beberapa kendala, diantaranya adalah waktu yang singkat, sulitnya mempertemukan para pihak dan pihak korban tidak berkenan untuk melakukan diversi. Dari kendala tersebut Kejaksaan Negeri Jombang memberikan beberapa solusi diantaranya adalah manajemen waktu, meminta bantuan pada perangkat desa/polsek setempat, memberikan pengetahuan kepada para pihak terkait amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan abh untuk dilakukan diversi.

Kata Kunci: *Diversi, Pengeroyokan, Kejaksaan, Jombang.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN REVISI SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.6.3 Sumber Data.....	10
1.6.4 Metode Pengumpulan Data	13

1.6.5 Metode Analisis Data.....	14
1.6.6 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	15
1.6.7 Sistem Penulisan	16
1.7 Tinjauan Pustaka.....	17
1.7.1 Sistem Peradilan Pidana Anak	17
1.7.2 Diversi	20
1.7.3 Anak Berkonflik Dengan Hukum	28
1.7.4 Definisi Pengeroyokan	39
BAB II BAGAIMANA IMPLEMENTASI DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan PADA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG	42
2.1 Prosedur Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan.....	42
2.2 Implementasi Diversi Dalam Penanganan Perkara Pidana Pengeroyokan Pada Kejaksaan Negeri Jombang	55
BAB III KENDALA DAN SOLUSI PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan PADA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG	66
3.1 Kendala Dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Kejaksaan Negeri Jombang	66
3.2 Solusi Dari Kendala Yang Ada Dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Kejaksaan Negeri Jombang.....	71

BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keaslian Penelitian.....	7
Tabel 2	Perbedaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.....	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Prosedur Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	43
Bagan 2	Prosedur Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Perja Nomor 006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Divers Pada Tingkat Penuntutan.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency	87
Lampiran 2 : Transkrip Kuliah	88
Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Proposal Skripsi Oleh Dosen Pembimbing	89
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing	90
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	91
Lampiran 6 : Form Ajuan Judul Proposal Skripsi	95
Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT	96
Lampiran 8 : Bukti KRS	97
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM 2024.....	98
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	99
Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Pada Skripsi	100
Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Pada Jurnal.....	102
Lampiran 13 : Surat Balasan Pelaksanaan Penelitian pada Kejaksaan Negeri Jombang.....	103
Lampiran 14 : Bukti Wawancara pada Kejaksaan Negeri Jombang	104
Lampiran 15 : Hasil Wawancara pada Kejaksaan Negeri Jombang.....	105
Lampiran 16 : Data Kasus Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak pada Kejaksaan Negeri Jombang	117
Lampiran 17 : Data Diversi Kasus Pengeroyokan pada Kejaksaan Negeri Jombang.....	120

Lampiran 18 : LOA Publish Jurnal	121
Lampiran 19 : Lembar Revisi Seminar Hasil Dosen Penguji 1	122
Lampiran 20 : Lembar Revisi Seminar Hasil Dosen Penguji 2	123
Lampiran 21 : Lembar Revisi Seminar Hasil Dosen Penguji 3	124